



PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WISATAWAN PELAKU KOHIBITASI

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST TOURISTS ENGAGED IN COHABITATION

Suheflihusnaini Ashady

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail: suheflyashady@unram.ac.id

Aryadi Almau Dudy

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail: aryadialmaududy@unram.ac.id

Abstrak

Pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diwarnai pro kontra di berbagai kalangan. Banyak yang beranggapan bahwa pengaturan tindak pidana kohibitasi akan mengakibatkan pariwisata terpuruk. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana konstruksi pasal yang mengatur mengenai kohibitasi dan apakah wisatawan asing dapat dipidana apabila melakukan kohibitasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk memperkaya khazanah pemikiran terkait perkembangan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang, pasca diberlakukannya KUHP Nasional, telah mengatur bahwa tindakan kohibitasi merupakan tindak pidana. Meskipun ancaman hukumannya tergolong ringan dan diancamkan dengan model alternatif sanksi, namun kohibitasi pada prinsipnya merupakan perbuatan kriminal, sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi sepanjang dilakukan aduan oleh pihak yang berhak. Berikutnya, ketentuan tersebut juga berlaku bagi wisatawan asing yang sedang berkunjung ke Indonesia berdasarkan asas Teritorial, kedaulatan hukum sebuah negara. Kebijakan hukum yang lahir adalah berdasar pada nilai-nilai yang dihormati oleh Masyarakat setempat, sehingga wisatawan asing juga semestinya mematuhi segala kebijakan hukum yang berlaku

Kata kunci : KUHP; Kohibitasi; Wisatawan

Abstract

The discussion and signature of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is generate opinions of agreement and rejection. Many people think that regulating criminal acts of cohibition will cause tourism to suffer. This article will examine how the articles governing cohibition are constructed and whether foreign tourists can be punished if they commit cohibition in Indonesia. The aim of this research is to enrich the body of thought related to the development of criminal law in Indonesia. The research method used is normative legal research. The research results show that Indonesian criminal law in the future, after the enactment of the National Criminal Code, has regulated that acts of cohibition are criminal acts. Even though the threat of punishment is relatively light and carries an alternative model of sanctions, in principle cohibition is a criminal act, so that the perpetrator can be subject to sanctions as long as a complaint is made by the rightful party. Next, these provisions also apply to foreign tourists who are visiting Indonesia based on the territorial principle, the legal sovereignty of a country. The

legal policies that emerge are based on values that are respected by the local community, so that foreign tourists must also comply with all applicable legal policies.

Keyword : Criminal Code; Cohabitation; Tourist

A. PENDAHULUAN

Pro dan kontra mengenai kohibitasi mereda pasca pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).¹ Selama beberapa tahun terakhir semenjak dimasukkan dalam draft RUU KUHP, Masyarakat terpolarisasi menjadi dua kelompok yang pro dan kontra terkait kriminalisasi kohibitasi.²

Pihak yang mendukung Kohibitasi, seperti misalnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, menyatakan bahwa kriminalisasi kohibitasi merupakan pukulan mundur terhadap upaya penegakan HAM dan melarang hubungan seks di luar nikah merupakan pelanggaran atas hak privasi yang dilindungi oleh hukum internasional. Hubungan seksual konsensual tidak boleh diperlakukan sebagai kriminal.³ Sementara pihak yang kontra kohibitasi, misalnya Prof. Harkristuti Harkrisnowo, akademisi Universitas Indonesia, menyatakan bahwa hal tersebut adalah bentuk penghormatan dari nilai-nilai keindonesiaan sekaligus melindungi ruang privat Masyarakat.⁴

Kohabitasi merupakan praktik yang cukup lumrah di negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Kohabitasi paling umum dilakukan di beberapa negara Nordik seperti Swedia, Denmark, dan Norwegia, serta di Prancis, Estonia, Selandia Baru, dan Belanda. Menurut data OECD, pada 2011 proporsi penduduk Swedia usia 20-34 tahun yang berumah tangga tanpa hubungan pernikahan mencapai 29,41 %. Jumlah pasangan kohabitasi di Inggris sudah meningkat dari sekitar 1,5 juta pasangan pada tahun 1996, menjadi sekitar 3,6 juta pasangan pada tahun 2021.⁵ Kohibitasi di negara-negara barat dianggap hal yang lumrah, kohibitasi dianggap merupakan salah satu cara untuk menguji hubungan pasangan sebelum kemudian melanjutkan ke tahapan yang lebih serius.

Hal tersebut tentu berbeda dengan budaya masyarakat Indonesia yang penuh dengan adat ketimuran, menganggap bahwa tindakan tinggal Bersama / kohibitasi merupakan perbuatan tercela dan tidak disukai oleh Masyarakat, bertentangan dengan budaya ketimuran Masyarakat Indonesia yang penuh sopan santun, menjunjung tinggi norma kesusilaan, kesopanan, agama dan hukum. Dampak negatif dari kohabitasi antara lain merusak moral masyarakat, terutama generasi muda, penyebaran penyakit menular seksual seperti HIV dan AIDS, serta peningkatan kasus kriminalitas seperti aborsi karena kohabitasi dapat menimbulkan perilaku perzinahan atau seks bebas. Tidak hanya itu, tindakan tersebut juga berpotensi membingungkan garis keturunan, terutama

1 KUHP Nasional merupakan istilah Penulis untuk membedakannya dengan KUHP yang saat ini masih berlaku

2 Kohibitasi menurut KBBI diartikan sebagai tinggal serumah tanpa ikatan perkawinan, merupakan kata serapan dari kata Bahasa Inggris *cohabitation* yang dimaknai sebagai perilaku tinggal dan melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang mana khususnya dengan seseorang yang tidak dinikahi.

3 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/07/ini-negara-yang-warganya-banyak-hidup-bersama-tanpa-menikah>

4 <https://radarsampit.jawapos.com/nasional/01/02/2023/akademisi-pasal-kohabitasi-kuhp-bentuk-penghormatan-nilai-keindonesiaan/>

5 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/07/ini-negara-yang-warganya-banyak-hidup-bersama-tanpa-menikah>

di dalam masyarakat Islam.⁶ Banyak contoh kasus dimana kohibitasi ditentang bahkan pelaku mendapatkan sanksi diusir oleh warga Masyarakat dari tempat dimana mereka tinggal, misalnya kasus Warga Dusun Mancilan, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur berinisial TW seorang perempuan dan MA seorang laki-laki. Warga menggerebek rumah tempat tinggal mereka dan melakukan tindakan main hakim sendiri dan menghukum laki-laki yang berinisial MA untuk membayar denda sejumlah dua juta rupiah.⁷ Kasus lain menimpa seorang oknum dosen berinisial SYH yang melakukan kohibitasi dengan mahasiswinya berinisial VO. Pelaku kemudian diusir oleh warga Masyarakat dari lingkungan tersebut.⁸

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan sebagai sumber pendapatan negara. Merujuk pada data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 devisa dari sektor pariwisata sebanyak 16,91 miliar US\$, tahun 2020 sebanyak 3,31 miliar US\$, dan tahun 2021 sebanyak 0,54 miliar US\$.⁹ Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 4,26 miliar US\$, dan tahun 2023, angka sementara sebanyak 5,95 miliar US\$.¹⁰ Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada triwulan I 2023 secara kumulatif mencapai 2,5 juta kunjungan atau naik 508,87% dibandingkan periode sama tahun 2022. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pun memprediksi kunjungan wisman hingga akhir tahun ini bisa menembus kurang lebih sebanyak 9 juta kunjungan.¹¹

Tentu sektor pariwisata sebagai sektor andalan Indonesia tidak bisa dianggap remeh karena berperan menopang pendapatan keuangan negara yang nantinya akan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Segala kebijakan yang lahir, tidak terkecuali berkaitan dengan kebijakan hukum pidana, akan berpengaruh terhadap jumlah wisatawan asing yang berkunjung. Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai pidana terhadap pelaku kohibitasi, wisatawan asing merasa resah karena kebijakan tersebut bertentangan dengan kebiasaan mereka di negara asing. Berdasarkan penelusuran Penulis, kebijakan tersebut sangat disorot oleh media-media asing, seperti media Australia, abc.net.au yang mempublikasikan berita dengan judul *Indonesia passes criminal code banning cohabitation between unmarried couples*.¹² Media Aljazeera.com mengangkat judul *Indonesia passes new criminal code, outlaws sex outside marriage*,¹³ media theguardian.com mengangkat judul *Indonesian Passes legislation banning sex outside marriage*,¹⁴ kemudian media reuters.com mengangkat judul *Indonesia set to pass new criminal code that will ban sex outside marriage*.¹⁵ Tentu masih banyak media asing lain dengan berbagai perspektif mengulas kebijakan pidana terhadap kohibitasi ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 saat ini belum berlaku meskipun telah disahkan.

6 Nurinda Ika Safitri, Eko Wahyudi. Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2023, 9 (20), 612-625

7 <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1629122-pasangan-kumpul-kebo-digerebek-warga-jombang-dan-didenda-rp2-juta>

8 <https://radarmetro.disway.id/read/3265/warga-perumahan-usir-dosen-uin-yang-kumpul-kebo-dengan-mahasiswin-ya>

9 <https://www.bps.go.id/indicator/16/1160/1/jumlah-devisa-sektor-pariwisata.html>

10 <https://dataindonesia.id/pariwisata/detail/pendapatan-devisa-pariwisata-indonesia-melejit-pada-2022>

11 <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menuju-level-prapandemi>

12 <https://www.abc.net.au/news/2022-12-06/indonesia-bans-cohabitation-between-unmarried-couples/101739410>

13 <https://www.aljazeera.com/news/2022/12/6/indonesia-passes-legislation-outlawing-sex-outside-marriage>

14 <https://www.theguardian.com/world/2022/dec/06/indonesia-passes-legislation-banning-sex-outside-marriage>

15 <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-set-pass-new-criminal-code-that-will-ban-sex-outside-marriage-2022-12-05/>

Pemberlakuannya adalah setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan dalam tulisan ini, yaitu *pertama*, bagaimana konstruksi pemidanaan terhadap pelaku kohibitasi di Indonesia, *kedua*, apakah wisatawan asing yang melakukan kohibitasi dapat dipidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normative. penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Gambaran singkat penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap yaitu tahap perumusan masalah. Pada tahap ini, peneliti menentukan masalah hukum yang akan diteliti. Kemudian Penelusuran bahan hukum. Tahap kedua tahap ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum diperoleh dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal hukum, dan artikel hukum. Tahap ketiga adalah analisis bahan hukum. Pada tahap ini, peneliti menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti metode penafsiran, metode sistematika, dan metode perbandingan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Kohibitasi Di Indonesia.

Kohibitasi diatur dalam KUHP Nasional pada bab Perzinaan. Pengaturan ini menyiratkan bahwa tindakan kohibitasi merupakan bagian dari zina. Kohibitasi, istilah dalam KUHP Nasional adalah hidup Bersama sebagai suami istri, memang tidak mesti Perempuan dan laki-lakinya melakukan perzinaan. Namun tentu patut dipertanyakan, apakah mungkin seorang laki-laki dan Perempuan yang tinggal dalam satu rumah, bertemu setiap hari dan malam, tidak akan melakukan hubungan seksual layaknya suami istri? apalagi tindakan hidup Bersama tersebut dilakukan atas dasar kesadaran masing-masing, dan dilatari dengan perasaan cinta keduanya sebagai seorang pasangan.

Ada perbedaan antara konsep zina dan kohibitasi dalam KUHP Nasional. Perzinahan apabila merujuk pada Pasal 411 ayat (1) menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”. Dengan demikian, yang dimaksud perzinaan dalam pasal *a quo* adalah ketika salah satu atau kedua pelaku, Perempuan dan laki-laki, terikat perkawinan yang sah.

Bandingkan dengan pengaturan pada pasal 412 yang secara spesifik mengatur mengenai kohibitasi atau hidup bersama sebagai suami istri. Pada pasal *a quo*, pasangan tersebut atau si laki-laki dan perempuan, keduanya tidak terikat perkawinan yang sah. Pasal 412 ayat (1) berbunyi “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Unsur “Setiap orang” maknanya adalah bahwa pasal tersebut ditujukan kepada orang atau *natuurlijk person*, tidak bisa dikenakan kepada badan hukum atau *rechtelijke person*.

Perkembangan hukum pidana tidak hanya mengatur orang sebagai subyek hukum, melainkan juga terhadap badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum pidana pertama kali ditetapkan melalui Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Kemudian setelah itu mulai banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut memang tidak dinyatakan secara tegas dalam rumusan pasal, ketentuan tersebut akan kita temukan pada pasal 12 ayat (2) dan (3) KUHP Nasional, bahwa untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Unsur berikutnya adalah “melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan”, rumusan unsur ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh pelaku adalah perbuatan aktif, melakukan sesuatu. Dalam konsep hukum pidana, tindak pidana dapat berbentuk tindakan aktif atau tindakan pasif. Tindakan aktif berarti melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang dan sebaliknya tindakan pasif berarti tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang.

Ancaman pidananya dirumuskan secara alternatif, yaitu “pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”, maksudnya adalah Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan vonis penjara atau menjatuhkan vonis denda apabila terjadi tindak pidana hidup bersama sebagaimana suami istri / kohibitasi. Sanksi penjara yang bisa dijatuhkan hakim dibatasi paling lama 6 (enam) bulan, paling sedikit 1 (satu) hari, atau denda paling banyak kategori II (paling banyak sepuluh juta rupiah).

Penjatuhan pidana oleh hakim didasarkan pada pedoman sebagaimana diatur dalam 54 ayat (1) KUHP Nasional, yaitu: a). bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana; b). motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana; c). sikap batin pelaku Tindak Pidana; d). Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e). cara melakukan Tindak Pidana; f). sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana; g). riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana; h). pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana; i). pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban; j). pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau k). nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam penjatuhan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata, ketentuan itu tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.¹⁶ Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan, putusan pengadilan dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur. Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.¹⁷

¹⁶ Pasal 80 ayat (1) dan (2) KUHP Nasional

¹⁷ Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) KUHP Nasional

2. Pidanaan Terhadap Wisatawan Asing Yang Melakukan Kohibitasi Di Indonesia

Pemidanaan berarti berkaitan dengan proses penerapan pidana atau penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan dan terhadap perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana. Kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, Van Hamel mendefinisikannya sebagai kemampuan untuk mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban Masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁸ Sehingga dengan demikian elemen terpenting dari pertanggungjawaban adalah adanya kesalahan.¹⁹ Elemen dari kesalahan meliputi kemampuan bertanggung jawab dan hubungan psikis antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yang melahirkan dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan.²⁰ Berdasarkan rumusan pasal yang mengatur mengenai kohibitasi, maka perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, tidak mungkin dengan kealpaan. Sehingga dengan demikian, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam subbab ini adalah apakah wisatawan yang melakukan kohibitasi terhadapnya dapat dilakukan pemidanaan?. Terhadap pertanyaan ini, maka kita akan merujuk pada asas yang terdapat dalam undang-undang hukum pidana Indonesia.

Jika merujuk pada KUHP yang saat ini berlaku, maka seorang wisatawan yang melakukan kohibitasi tidak dapat dilakukan pemidanaan, karena perbuatan kohibitasi itu sendiri tidak dirumuskan sebagai tindak pidana. Berbeda dengan KUHP Nasional yang memasukkan kohibitasi di dalam Bab mengenai Perzinaan. Asas yang menjadi dasar pemidanaan terhadap wisatawan yang melakukan kohibitasi adalah asas wilayah atau teritorial yang diatur dalam pasal 4 KUHP Nasional, secara tegas menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan: a). Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b). Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau c). Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia. Dengan demikian, maka seorang wisatawan yang melakukan kohibitasi dapat dijatuhi pemidanaan karena melakukan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas territorial untuk berlakunya undang-undang pidana merupakan dasar utama kedaulatan hukum.²¹ Asas ini pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “aturan pidana dalam undang-undang Republik Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan perbuatan yang dapat dipidana”. Dengan demikian, jika merujuk pada asas tersebut, maka inti daripada pengenaan pidana adalah dimana tempat tindak pidana itu terjadi, jika terjadi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, maka siapapun dan kewarganegaraan manapun, sepanjang melakukan suatu tindak pidana, maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan, kecuali terdapat alasan peniadaan pidana yang meliputi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pemaaf

18 G.A. Van Hamel, 1983. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht*, Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante's- Gravenhage, hlm. 387

19 Eddy O.S. Hiarij, 2016. *Prinsip-prinsip hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Hlm. 154

20 *Ibid*, hlm. 163

21 Bambang Poernomo, 1994. *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 58-59

diatur dalam pasal 40 KUHP Nasional yaitu pelaku masih berusia dibawah 12 tahun tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana namun dilakukan penyerahan kembali ke orang tua/ walinya, atau diikutsertakan dalam program Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di Instansi Pemerintahan atau Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Kemudian Pasal 42 KUHP Nasional juga membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana jika tindak pidana dilakukan dalam kondisi keadaan terpaksa, Pasal 43 KUHP Nasional mengatur mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagai dasar peniadaan pidana, dan terakhir pasal 44 KUHP Nasional mengatur mengenai perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang dan orang yang diperintah dengan itikad baik merasa bahwa perintah itu diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya. Jika diperhatikan, maka pengaturan pasal 40 sampai dengan pasal 44 KUHP Nasional tidak mungkin dapat dikenakan kepada wisatawan asing yang tentu sudah dewasa, karena prinsip dasar dari kohibitasi adalah kesediaan secara sadar baik si laki-laki dan Perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Berikutnya, alasan peniadaan pidana atau penghapus pidana adalah terpenuhinya alasan pembenar. Alasan pembenar pada pasal 31 KUHP Nasional berkaitan dengan melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan itu dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 32 KUHP Nasional adalah perbuatan itu dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang, pasal 33 KUHP Nasional mengatur mengenai tindak pidana dilakukan dalam keadaan darurat, dan Pasal 34 KUHP Nasional karena adanya pembelaan terpaksa. Demikian halnya seperti alasan pemaaf yang telah Penulis ulas sebelumnya, alasan pembenar ini pun tidak mungkin dapat diterapkan pada wisatawan asing yang melakukan kohibitasi.

Penegakan hukum terhadap wisatawan asing yang melakukan kohibitasi harus diawali dengan adanya pengaduan terlebih dahulu. Berkaitan dengan pengaduan, maka KUHP Nasional mengatur siapa saja yang punya hak untuk mengadukan kohibitasi tersebut, yaitu pada pasal 412 ayat (2) yaitu: a). suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b). Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Pengaduan hanya dapat dilakukan oleh subyek yang memiliki hak, berbeda dengan pelaporan yang bisa dilakukan oleh siapapun.²² Pengaduan dapat dilakukan dalam kurun 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan dan tinggal di Indonesia, jika yang mengadu tinggal di luar negeri maka jangka waktu pengaduan adalah 9 (Sembilan) bulan. Berbeda dengan pengaduan pada tindak pidana yang lain, khusus untuk tindak pidana yang masuk dalam Bab Perzinaan, pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasca dilakukan pengaduan, maka selanjutnya akan dilakukan penyelidikan, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Jika kemudian berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan ditemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, maka kemudian akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan adalah

22 Eddy O.S. Hiariej, *Op., Cit.* hlm. 145

serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²³ Kaitannya dengan tindak pidana kohibitasi, apabila telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, guna kepentingan penuntutan di Persidangan, maka memerlukan setidaknya minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang, pasca diberlakukannya KUHP Nasional, telah mengatur bahwa tindakan kohibitasi sebagai tindakan pidana yang masuk dalam bab perzinahan. Kohibitasi Meskipun ancaman hukumannya tergolong ringan dan diancamkan dengan model alternatif sanksi, namun kohibitasi pada prinsipnya merupakan perbuatan kriminal, sehingga terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi sepanjang dilakukan aduan oleh pihak yang berhak. Berikutnya, ketentuan tersebut berlaku bagi warga Indonesia maupun wisatawan asing yang sedang berkunjung ke Indonesia berdasarkan asas Teritorial, kedaulatan hukum sebuah negara. Kebijakan hukum yang lahir adalah berdasar pada nilai-nilai yang dihormati oleh Masyarakat setempat, sehingga wisatawan asing juga semestinya mematuhi segala kebijakan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Poernomo, 1994. Asas-asas hukum pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia
Eddy O.S. Hiariej, 2016. Prinsip-prinsip hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Jurnal

G.A. Van Hamel, 1983. Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandsche Strafrecht, Derde Druk, De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante's- Gravenhage,
Nurinda Ika Safitri, Eko Wahyudi. Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2023, 9 (20), 612-625

Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/07/ini-negara-yang-warganya-banyak-hidup-bersama-tanpa-menikah>
<https://radarsampit.jawapos.com/nasional/01/02/2023/akademisi-pasal-kohabitasi-kuhp-bentuk-penghormatan-nilai-keindonesiaan/>
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/07/ini-negara-yang-warganya-banyak-hidup-bersama-tanpa-menikah>
<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1629122-pasangan-kumpul-kebo-digerebek-warga-jombang-dan-didenda-rp2-juta>

<https://radarmetro.disway.id/read/3265/warga-perumahan-usir-dosen-uin-yang-kumpul-kebo-dengan-mahasiswinya>

<https://www.bps.go.id/indicator/16/1160/1/jumlah-devisa-sektor-pariwisata.html>

<https://dataindonesia.id/pariwisata/detail/pendapatan-devisa-pariwisata-indonesia-melejit-pada-2022>

<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menuju-level-prapandemi>

<https://www.abc.net.au/news/2022-12-06/indonesia-bans-cohabitation-between-unmarried-couples/101739410>

<https://www.aljazeera.com/news/2022/12/6/indonesia-passes-legislation-outlawing-sex-outside-marriage>

<https://www.theguardian.com/world/2022/dec/06/indonesia-passes-legislation-banning-sex-outside-marriage>

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-set-pass-new-criminal-code-that-will-ban-sex-outside-marriage-2022-12-05/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana